



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 791 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH LUAR BIASA PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai gerakan pembangunan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas kinerja agar lebih profesional untuk optimalisasi, sinkronisasi dan keterpaduan dalam pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kelompok Dasawisma, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga telah melaksanakan Rapat Kerja Daerah Luar Biasa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan menghasilkan keputusan-keputusan penting dan strategis untuk menjadi landasan kebijakan dan gerak operasional dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Daerah Luar Biasa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH LUAR BIASA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Mengesahkan Hasil Rapat Kerja Daerah Luar Biasa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sebagai berikut :
- a. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/KEP/PKK Prov/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Rumusan Rapat Kerja Daerah Luar Biasa PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;
  - b. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 03/KEP/PKK Prov/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Kelembagaan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 04/KEP/PKK Prov/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Program Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022; dan
  - d. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/KEP/PKK Prov/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Administrasi Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2727 Tahun 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

## Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Umum Tim Penggerak PKK
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
11. Para Ketua Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta



**KEPUTUSAN  
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN  
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

Nomor : 492 TAHUN 2019

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN  
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara Nomor: SK-22/MBU/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014, Sdr. Mohamad Farela telah diangkat sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
  - b. bahwa sehubungan dengan Sdr. Mohamad Farela telah mendapat penugasan pada perusahaan lain, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
  - c. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan minimal 20% Komisaris Independen dalam susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara, maka dipandang perlu mengangkat Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - e. bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham dapat diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;



-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sasana Bhandra serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 31);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Akte No.28, tanggal 28 Juni 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Nomor 5, tanggal 25 April 2014 dari Notaris Marsudi, SH);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohamad Farela sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara yang diangkat berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara Nomor: SK-22/MBU/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Adjat Sudrajat sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara:
- KETIGA : Bagi Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

KEEMPAT.../3





-3-

- KEEMPAT : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
  5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Perindustrian;
  8. Menteri Sekretaris Negara;
  9. Sekretaris Kabinet;
  10. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  11. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  12. Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  13. Deputy Bidang Usaha Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  14. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
  15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
  16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta

**PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

PEMEGANG SAHAM	TANDA TANGAN	TANGGAL
<b><u>RINI M. SOEMARNO</u></b> <b>MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA</b>		
<b><u>ANIES RASYID BASWEDAN</u></b> <b>GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA</b>	 	13 Maret 2019